

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁷

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁸ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid*

¹⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hal. 56

¹⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Bandung*: Nuansa, 2008. hal. 36

atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara

¹⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2009. hal. 5

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.²³

Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016. hal. 42-43

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);

16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan

petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.²⁴ Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.²⁵ Sedangkan Korp Reserch Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.²⁶

²⁴ Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 390.

²⁵ Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali press, 2008), hal. 78

²⁶ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, *Jicing*, Katinon, MDMDA/*Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, *Petidin*, *Fentanil*, *Metadon* dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein*, *Buprenorfin*, *Etilmorfin*, *Kodeina*, *Nikokodina*, *Polkodina*, *Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri,

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika

2. Jenis-Jenis Narkotika

a. Jenis Narkoba Berdasarkan Bahannya

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.

1. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

a) Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.²⁷ Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung *tetrahidrokanabinol* (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja

²⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 48

adalah dammar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.

Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paruparu. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar *hormone* pertumbuhan seperti tiroksin. Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki

semangat juang. Bila dibayangkan betapa mengerikannya penyalahgunaan ganja ? Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

b) *Opium*

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa Inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. *Opion (Poppy Juice)*, *Poppy Juice opium* disebut juga dengan *poppy* adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.²⁸ *Opium* merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga *opium* bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga *opium* sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias.

Buah *opium* berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau. Andi Hamzah menyebutkan bahwa *opium* adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum masak.²⁹ Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut *Oxford English Dictionary*, *opium* adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang

²⁸ *Op.Cit.* Mardani, Narkotika dan psikotropika, hal. 81

²⁹ Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 16

disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu *opium*, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit. Bunga candu *opium* atau *papaver somniverum*, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (*morphine*) / bahan aktif didalam *opium*, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.

Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- *Opium* mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.\
- *Opium* masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan. Kedua *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.

2. Narkoba Semi Sintetis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih

kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut :

a) Morfin

Morfin adalah *alkaloid analgesik* yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada *opium*. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari *opium*/candu mentah. Morfin merupakan *alkaloida* utama dari *opium* ($C_{17}H_{19}NO_3$) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermittent*) dan yang batasnya tidak tegas.

Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, MAO-I dan imipramin. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan *peristaltik*. Melalui pengaruhnya pada *hipotalamus*, morfin meningkatkan produksi *antidiuretik* hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon *gonadotropin* sehingga kadar 17 *ketosteroid* dan kadar 17 -*hidroksi kortikosteroid* dalam urine

dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung *gugus amin tersier* ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (morfin hidroksida pH, Eur). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan *alkalidroksida* membentuk *fenolat*, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9.

Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri. Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada sistem syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, *hipoventilasi alveolar*. Stimulasi termasuk stimulasi *parasimpatis*, *miosis*, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti *diuretika* (ADH).³⁰

3. Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

³⁰ Latief dkk, Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 24.

a) Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) *stimulants*. *Amfetamin* merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. *Amfetamin* dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek *amfetamin* lain, seperti *Metedrin*, *Deksamil* dan *Benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. *Metamfetamin (meth)* dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk *meth* dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank*, *Speed*, *Bennies*, *Rock*, *Kristal*, dan *Crack*. Pada awal 1990-an, satu bentuk *metamfetamin* lagi, dikenal sebagai Kristal *Meth* atau *Ice*, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -*methylphenethylamine* merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapan untuk mengatasi obesitas, *attention-deficit hyperactivity disorder* (ADHD), dan *narkolepsi*. *Amfetamin* meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah *neurotransmitter* golongan *monoamine* (*dopamin*, *norepinefrin*, dan *serotonin*) dari saraf *pra-sinapsis* meningkat.

Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan. Secara klinis, efek *amfetamin* sangat mirip dengan kokain, tetapi *amfetamin* memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan *kokain* (waktu paruh *amfetamin* 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya

4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “*reserve powers*” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh *amfetamin* melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (*The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh *amfetamin* diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (*Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis*).

b) Ekstasi (MDMA)

MDMA (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah *entactogen psychedelic semisintetik* dari keluarga *phenethylamine* yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*.

Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, *psychonautics*, dan *psikoterapi psikedelik*. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik

dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.

c) *Cocain*

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.* Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai *anestetik* (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis

tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama *alkaloid*, yaitu :

- a. *Turunan acgeriin* (kokain, cis dan *transinnamoilkokain*, *alfa* dan *betatruxilin*)
- b. *Tropine* (*tropakokaine*, *valerine*)
- c. *Alkaloid higrin* (*higrolin*, *kuskohigrin*)

Bentuk dan macam *cocain* yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih. Bila seseorang menghirup kokain (*inhalasi*) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti koka, *coke*, *crack*, *happy dust*, *charlie*, *srepet*, *snow* atau *blow*.

d) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); $C_{21}H_{23}O_5N$. Nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman *heroic* yang berarti pahlawan.³¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari *opium poppy* (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil. Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara

³¹ *Op.Cit.* Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika, hal. 46

dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke *intravena* (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit). Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan *chasing*, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kristal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.

Heroin atau disebut juga *diacetylmorfin* merupakan suatu zat semi sintesis turunan morfin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *asetilasi* dengan *asetic anhidrida*. Bahan bakunya adalah morfin, asam cuka, *anhidrida* atau *asetilklorida*. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Heroin nomor satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morfin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (*red sugar*)
- b. heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morfin ke heroin yang belum murni
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbitat dan kinin.
- d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.

e) Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “*nge-drag*” (*chasing the dragon*), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (*sniffing*), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik. Pemakaian putaw menyebabkan penggunaannya menjadi mengantuk dan perubahan *mood* yang tidak menentu. Pemakaian secara rutin akan berujung pada kecanduan secara fisik (*sakaw*) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi).

f) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli *cathinone* (Katinona) yang

struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama *Khat* atau *Cathaedulis* atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih. Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi.

Dibanyak negara, Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971. *Cathinone* yang terdapat dalam *Khat* dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan *cathinone sintetis* yaitu *amfepramone* dan *pyrovalerone* dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut *National Institute on Drug Abuse*, pada Juli 2012, *cathinone sintetis*, yaitu *pyrovalerone* dan *mephedrone*, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang–Undang itu, karena waktu UU disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon. Katinon atau S – alfa –

aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya.

b. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

1) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- *Amfetamin* juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

2) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. *etanol* (etil alkohol)
- b. *barbiturat*, mencakup obat-obat flu seperti *seconal* dan *amytal* *Barbiturat* tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustrasi. Dalam dunia medis, barbiturat digunakan untuk obat tidur, *epilepsy*, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah *diazepam* (*valium*)
- d. *opiat*, mencakup *opium*, morfin, *kodoin*, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman dan gembira, dan mengurangi perasaan cemas atau gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. *anestetik*, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dan karbon *tetraklorida*.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung,

dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

3) *Halusinogen*

Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip *amfetamin*), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), *mesakolin* (dari pohon *kaktus peyote*), *ketamine*, *psilosibin* (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini:

- a. Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah
- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.
- c. Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 yang diberi judul Undang Undang tentang Pengadilan Anak. Apakah yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” dalam UU No. 11 Tahun 2012?

Pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dan pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilakukakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan sistem?. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang

berhubungan satu sama lain.³² Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.

Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut.

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian- bagiannya (*wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta. Kompas, 2010. hal.35

Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menuju gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi, dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Misalnya sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis dan semacamnya.

Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan (*unity*) dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sepeda motor, mobil dan sebagainya.

Ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti modul atau tata cara. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem belajar jarak jauh, dan sebagainya.

Terlepas dari apa pun pengertian sistem tersebut, kita dapat menemui suatu karakteristik yang selalu melekat pada setiap sistem, yaitu bahwa sistem selalu terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Secara lebih rinci, karakteristik dari sebuah sistem adalah sebagai berikut.

1. Sistem terdiri atas banyak bagian atau komponen.
2. Komponen komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan.
3. Keseluruhannya sistem lebih dari sekadar penjumlahan dari komponen komponennya. Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.

Jika Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut.

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan,
 - b. Pekerja Sosial Profesional,
 - c. Tenaga Kesejahteraan Sosialsebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*)

peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:³³

- a. Sinkronisasi struktural (*structural syncranization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
 - b. Sinkronisasi substansial (*substansial syncranization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
 - c. Sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana
3. Keseluruhan Sistem Peradilan Anak lebih dari sekedar penjumlahan dan komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Anak, tetapi soal kualitas dan komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat

³³ Muladi, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005.hal.46

membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut.

- 1) Kesukaran dalam menilaisendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut.

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak.

- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pertama : Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana; Kedua : Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

